



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 1334/KEP/HK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA BENYAMIN PAULUS FANGGIDAE
SEBAGAI ADMIN INSTANSI PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN;
 - b. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (6) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Admin Instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Saudara Benyamin Paulus FanggidaE Sebagai Admin Instansi Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1648);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Saudara Benyamin Paulus FanggidaE Sebagai Admin Instansi Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT;
 - membuat akun Admin Unit Kerja; dan
 - melakukan validasi pembuatan/pemutakiran daftar wajib lapor.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin Instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Unit Pengelola LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Juni 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *f*

u **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia di Jakarta;
- Ketua KPK Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
- Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
- Saudara Benyamin Paulus FanggidaE di Tempat.